

12-11-2021

Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq

Nurwahidin Nurwahidin
Universitas Indonesia, nurwahidin@ui.ac.id

Muhammad Miqdad
Universitas Indonesia, muhammad.miqdad01@ui.ac.id

Jamaluddin Djunaid
PTIQ Jakarta, JamaluddinDjunaid@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [Near and Middle Eastern Studies Commons](#)

Recommended Citation

Nurwahidin, Nurwahidin; Miqdad, Muhammad; and Djunaid, Jamaluddin (2021) "Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8: No. 2, Article 7.

DOI: 10.7454/meis.v8i2.140

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Middle East and Islamic Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN SEKULER ALI ABDURRAZIQ

Nurwahidin, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi, Jamaluddin Djunaid

Universitas Indonesia, PTIQ Jakarta

Email: nurwahidin@ui.ac.id, muhammad.miqdad01@ui.ac.id

Abstrak

Tulisan ini memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai konsep Islam dan perbedaan antara hukum agama dan hukum Negara menurut berbagai pendapat para ahli. Metode untuk artikel ini menggunakan Jenis kepustakaan atau *library research*. Jenis data dari metode ini yang didapatkan dari kumpulan data atau penulisan ilmiah yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi melalui penelitian yang kritis dan mendalam terhadap data kepustakaan yang relevan. Data berasal dari sumber-sumber terkait penelitian lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan teks untuk mengetahui bagaimana model pemikiran politik yang dimiliki oleh Ali Abdurraziq. Selain itu juga digunakan pendekatan sosiologis untuk melihat sejauh mana orisinalitas pemikiran Abdurraziq. Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian hubungan agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran; sekularis, tradisional, dan reformis. Berdasarkan pola tersebut, pemikiran Ali Abdurraziq dapat dikategorikan sebagai pemikiran sekuler.

Kata Kunci: Islam dan Negara, Sekuler, Ali Abdurraziq

PENDAHULUAN

Salah satu wacana yang sampai saat ini menjadi topik hangat untuk diperdebatkan adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, dalam hal ini pencarian tentang konsep hubungan Islam dan negara. Masalah ini menyita perhatian karena konsep negara bangsa (*nation state*) yang dianggap produk sekuler Barat semakin berpengaruh dan dipraktikkan dalam lingkungan Islam. Perdebatan yang berlangsung mengenai Islam dan negara demokrasi kelihatannya selalu melibatkan doktrin Islam yang nampaknya tidak secara jelas, dan membutuhkan interpretasi, apakah Islam menolak atau

menerima konsep negara demokrasi (March. A 2013).

Pencarian tentang konsep bernegara yang ideal bagi masyarakat, khususnya di lingkungan umat Islam, terus menuai pro dan kontra, dan tentunya melibatkan para pemikir Islam itu sendiri. Bisa jadi, hal ini dilakukan dalam rangka untuk menemukan identitas Islam tentang negara (aspek teoritis dan formal), berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. Atau melakukan idealisasi dari persepsi Islam tentang negara dan menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moralitas.

Dalam konsep pemikiran politik, kita bisa menemukan ada tiga tipologi hubungan antara negara dan Agama.

Pertama, Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (menekankan paradigma integralistik). *Kedua*, Agama dan negara berhubungan secara simbiotik. *Ketiga*, Sekularistik (agama dan negara ditempatkan secara terpisah) (Abdillah, 2005). Ketiga paradigma tersebut muncul dari pendekatan dan pemahaman yang berbeda, sekaligus menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun, kendati dalam pemahaman dan pendekatan yang berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik. Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Hal ini merupakan sebuah tuntutan karena hubungan antara negara dan Agama sering memunculkan problem, bahkan dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan, konflik dan pertentangan.

Problem yang kerap muncul adalah konsepsi antara agama dan politik yang susah untuk dipadukan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Begitupula seringkali terjadi penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama. Fenomena-fenomena ini mampu menyita perhatian tokoh-tokoh pemikir politik dunia Islam, sebutlah beberapa tokoh semisal Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Thaha Husain, Husain Haekal,

Maududi, dll. Tetapi dari semua tokoh tersebut, Ali Abdul Raziq¹ merupakan tokoh yang paling kontroversial.

Dalam usaha penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya melakukannya dengan berbagai pendekatan yang ditempuh. Ali Abdul Raziq sendiri memiliki pandangan tentang agama dan negara dengan mendukung konsep negara sekuler. Ia melihat bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud bukan dengan kembali ke ajaran Islam yang lama dan bukan dengan mengadakan reformasi atau pembaharuan ajaran Islam, tetapi dengan perubahan total yang bernafaskan sekuleristik. Yaitu, bahwa negara yang diperlukan oleh umat manusia bukanlah negara agama melainkan negara duniawi. Dengan kata lain, negara yang diperlukan oleh umat Islam adalah negara sekuler. Ali Abdul Raziq memisahkan agama dan negara atau politik. Karena itu, konsep negara menurut dia lebih cenderung pada sekuler atau liberal.

¹Ali Abdul Raziq dilahirkan di sebuah kampung bernama Abu Jarj Provinsi Minya, Mesir pada tahun 1305 H, atau tahun 1887 M. Nama lengkapnya adalah Ali bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Abd Raziq. Ia populer disebut dengan Ali Abdul Raziq, saudara kandung Mustafa Abdul Raziq (1885-1946), mantan Syaikh al-Azhar. Keduanya menggunakan nama Abdul Raziq, yang merupakan nama kakek beliau sebagai penobatan atas keluarganya.

Pemikiran politik Abdul Raziq patut untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh pemikir politik Islam ini tentang hubungan agama dan negara. Argumen-argumen tersebut bisa kita temukan dalam karya terpentingnya di bidang pemikiran politik Islam yaitu *al-Islam wa Usul Al-Hukm*. Dalam buku inilah Ali Abdul Raziq menguraikan pandangannya tentang hubungan agama dan negara. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat yang dilakukan oleh pemikir tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kepustakaan atau library research. Metode yang diambil dalam artikel ini adalah Jenis kepustakaan atau library research. Jenis yang diambil dari data-data yang memiliki tujuan untuk menghilangkan permasalahan yang ada melalui penelitian yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Data berasal dari berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, data statistic yang telah dipublikasikan dan sumber yang terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Intlektual dan Situasi Politik Mesir Pada Masa Ali Abdul Raziq

Perkembangan intelektual di Mesir pada abad ke-20, menurut Ibrahim Abu Rabi' dapat dipolakan ke dalam tiga kecenderungan pemikiran:

1. *The Rasional Scientific and Liberal Trend* (kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas). Tokoh yang paling menonjol di dalam aliran ini, antara lain: Ahmad Luthfi al-Sayyid dan Ali Abdul Raziq.
2. *The Islamic Trend* (Kecenderungan pada Islam). Tokoh yang mewakili aliran ini antara lain: Rasyid Ridha dan Hasan al-Banna.
3. *The Synthetic Trend* (kecenderungan melakukan sintesa). Tokoh utama aliran ini antara lain Muhammad Abduh dan Husain Haekal (Rabi, 2001).

Jika pola ini dijadikan dasar, maka terlihat bahwa gagasan-gagasan Ali Abdul Raziq cenderung rasional dan berpikir bebas dari paradigma-paradigma agama. Maka tidak mengherankan kalau tesis yang selalu dilahirkan oleh Ali Abdul Raziq selalu terkesan liberal dan melawan arus pemahaman yang sudah mapan di kalangan kaum Muslimin.

Dari aspek politik, pada waktu itu, suasana Mesir sangat kacau dengan meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) yang melibatkan Inggris dan Turki. Para

pemuda dan mahasiswa menuntut agar dominasi Inggris di Mesir segera diakhiri, dan Mesir harus merdeka. Tuntutan mereka membawa kepada terjadinya suatu revolusi pada 1919 yang dikenal dengan “Revolusi Mesir” yang dipimpin oleh Sa’ad Zaglul, dengan slogan yang terkenal “Mesir untuk bangsa Mesir”. Inggris akhirnya menyatakan kemerdekaan Mesir pada 28 Februari 1922. Mesir resmi menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat dengan Fuad I (1917-1936) sebagai raja pertama (Mulia, 2001)

Sementara itu, di Ankara Turki, Kamal Attaturk (1881-1938) menghapus sistem khilafah pada 3 Maret 1924. Kamal Attaturk berhasil menggulingkan kekuasaan Khalifah Usmaniyah dan mengubah Turki menjadi Republik.

Bersamaan dengan itu juga, di Mesir, Rasyid Ridha tengah mempersiapkan pelaksanaan muktamar Islam yang membicarakan kemungkinan dihidupkannya kembali lembaga khilafah. Muktamar Islam tentang khilafah ini kemudian menerbitkan jurnal ‘Khilafah Islamiah’, pembicaraan tentang khilafah atau imamah menjadi isu yang hangat diperbincangkan dalam semua jurnal, majalah dan pertemuan-pertemuan, yang kemudian memunculkan fatwa “wajib mendirikan khilafah, kaum Muslimin berdosa dengan tidak adanya imam

(khalifah) yang menegakkan hukum-hukum Allah” (Imarah, 2000).

Pada situasi-situasi seperti inilah Ali Abdul Raziq mengeluarkan bukunya yang kontroversial itu, sehingga bisa dipahami mengapa buku Ali Abdul Raziq ini mendapatkan respon yang luar biasa, baik dari kalangan intelektual seperti Rasyid Ridha dan lainnya. Kalangan penguasa penguasa pada saat itu memerintahkan agar karya Ali Abdul Raziq dibakar, kemudian dari kalangan Al-Azhar sendiri yang notabene adalah almamater Ali Abdul Raziq justru mengeluarkan fatwa pengucilan Ali Abdul Raziq.

Konsepsi Pemikiran Politik Islam

Ada dua buah institusi penting bagi masyarakat yaitu agama dan negara, selalu diperbincangkan dan didiskusikan bagaimana pola hubungannya. Agama yang merupakan sumber etika moral memiliki peran yang sangat penting dengan perilaku seseorang dalam hubungan sosial kehidupannya. Pada tahap ini, agama berperan sebagai tolak ukur atau solusi dalam permasalahan kehidupan individu tersebut, baik itu hubungan antar sesama ataupun kepada sumber agama itu sendiri. Di satu sisi, negara berperan sebagai sebuah pilar yang mencakup aspek-aspek tentang tata berperilaku di tengah masyarakat dan kewenangan untuk masyarakat tersebut. Dan juga,

dibuatnya peraturan Negara bisa saja sejalan dengan nilai agama dan bisa juga berlawanan dengan nilai agama (Al-Jarhi, Mabid, 2016).

Urusan negara merupakan urusan duniawi yang universal. Oleh karena itu, penyusunan kerangka teori politik tentang konsep negara yang menjadi penekanan bukanlah struktur “negara Islam”, tetapi pada substruktur dan tujuannya. Semuanya disebabkan karena masuknya wilayah “ijtihad kaum muslim” dalam struktur negara yang dapat berubah-ubah. Sedangkan substruktur dan tujuannya masih terikat prinsip-prinsip negara Islam. Ibnu Taimiyah menilai, ketertkaitan antara negara dan agama itu satu. Tidak adanya kekuasaan yang memaksa agama akan menjadi berbahaya. Tanpa petunjuk hukum wahyu, negara pasti menjadi semena-mena.

Tema berkaitan dengan politik Islam serta hubungan antara agama dan negara menjadi sebuah masalah yang tidak sedikit menghasilkan permasalahan dan perbedaan pendapat dari para ahli. Dikarenakan adanya pendapat yang saling bertentangan dalam pandangannya mengenai agama dan Negara kemudian memicu konflik di kalangan umat islam mengenai hubungan agama dan Negara.

Dalam Islam, negara dapat dipahami dengan banyak cara. Faktor sosio-budaya dan historis bukanlah

merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang ada, melainkan perbedaan tersebut datang dari aspek teologis-doktrinal (Hannase, Mulawarman 2019). Menurut Karim, meskipun Islam memiliki konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi al-Qur’an belum memberikan penjelasan yang mendalam terkait bentuk dan konsepsi suatu negara

Dibentuknya negara dalam teori klasik Islam memiliki tujuan untuk kebutuhan lahriyah dan juga rohaniyah. Dalam aspek ini, landasan bagi umat dalam beragama adalah agama itu sendiri. Kemudian munculah istilah politik Islam: *al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara), yaitu agama dan negara tidak dipisahkan. Akan tetapi, ada juga sekelompok sekuler dengan tegas memisahkan antara agama dan negara. Ia memandang bahwa agama itu adalah urusan manusia dengan sang pencipta sedangkan negara adalah urusan manusia dengan manusia.

Pemikiran Politik Sekuler

Pandangan politik Ali Abdul Raziq dapat dibaca dan diamati di dalam bukunya, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Untuk mengetahui ide-idenya, perlu mengetahui pokok-pokok bahasan dalam buku ini dimana terdapat tiga pokok bahasan. Bahasan pertama, memuat khilafah dan Islam. Pada bagian ini dijelaskan tentang al-Khilafah dan tugas-

tugasnya, hukum mengangkat khalifah dan khilafah dari sisi sosiologis. Bahasan kedua, mencakup pemerintahan dan Islam. Bagian ini berisi struktur pemerintahan pada masa nabi, selanjutnya dipertegas bahwa risalah Nabi bukan pemerintahan dan agama bukan negara. Bahasan ketiga, mengkaji khilafah dan pemerintahan Islam dalam sejarah (Sjadzali, 1993).

Dengan ketiga pokok bahasan tersebut, maka ditetapkan bahwa pemikiran politik Ali Abdul Raziq adalah sebagai berikut:

Khilafah Islam

Ali Abdul Raziq mengutip definisi khilafah sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama. Al-Baidawi (W. 791 H) misalnya menyebut kata khilafah sinonim dengan istilah imamah. Ia mendefinisikan bahwa imamah adalah pernyataan yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syariat dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat (Raziq, 1925).

Definisi lain dikutip oleh Ali Abdul Raziq adalah dari pendapat Ibn Khaldun (1332-1406), tokoh politik abad pertengahan yang mendefinisikan khilafah sebagai tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syari' yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi, dan persoalan duniawi harus mengacu kepada

persoalan ukhrawi karena semuanya harus dikembalikan kepada syari' karena adanya kemaslahatan ukhrawi itu (Raziq, 1925)

Selain itu, Muhammad Rasyid Ridha, tokoh yang berhasrat memunculkan kembali sistem khilafah di abad modern dalam bukunya al-Khilafah mengatakan bahwa khilafah adalah kepemimpinan pemerintahan Islam yang menghimpun kemaslahatan dunia dan agama (Ridha, 1922).

Dengan demikian, Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa menurut mereka, seorang khalifah berada pada posisi sama dengan posisi Rasul, memiliki kekuasaan menyeluruh serta memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki wewenang penuh untuk mengurus persoalan agama mereka.

Karena kewenangan seperti di atas, maka seorang khalifah memiliki tanggung jawab dan otoritas terhadap kaum Muslimin, sehingga umat berkewajiban mencintainya dengan penuh rasa hormat karena khalifah adalah pengganti Rasulullah Saw. Oleh karena itu, tidak boleh ada seseorang manusia yang menggulingkannya, mereka wajib memuliakannya lantaran hubungannya dengan Rasulullah, dan dia sebagai pelaksana agama Allah yang memiliki kekuasaan penuh dan diberi kepercayaan untuk mengawalinya.

Mereka berdalil dengan ayat al-Quran, Sunnah dan Ijmak. Pertama, firman Allah di dalam surah an-Nisa, ayat 59 yang berbunyi: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Kedua, Hadits nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi: *“Barangsiapa yang lepas tangan dari ketaatan, ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, barang siapa meninggal dunia sebelum berbaiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliah”*. Ketiga, para sahabat sepakat menetapkan Abu Bakar sebagai Imam atau khalifah dan ia menerima jabatan itu karena khawatir muncul fitnah di kalangan kaum Muslimin.

Meskipun demikian, Ali Abdul Raziq mempertanyakan argumentasi yang mendukung teori kedaulatan yang ada di tangan khalifah itu, dari mana kedaulatan itu diperoleh dan siapa yang memberinya wewenang itu? (Raziq, 1925), Ali Abdul Raziq berani bersumpah, seandainya ada satu dalil saja di dalam al-Qur’an menyatakan kewajiban khilafah. Menurut

Ali Abdul Raziq, lafal Ulil Amri pada ayat yang disebutkan di atas, yang dimaksudkan adalah “pemimpin kaum Muslimin pada masa Rasulullah dan masa sahabatnya termasuk para khalifah, hakim panglima perang dan ulama (Raziq, 1925). Lafal ulil amri juga bisa diterjemahkan dengan para pembesar sahabat yang memahami seluk-beluk persoalan umat atau yang menjadi pemimpin mereka. Sehingga menurut Abdul Raziq, ayat itu sama sekali tidak mengandung dalil apapun yang cocok untuk diterapkan bagi wajibnya khalifah. Mengutip pendapat as-Zamakhsyari, kandungan yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi (Raziq, 1925)

Sedangkan Hadits yang dikemukakan sebagai dalil wajibnya khilafah, menurut Ali Abdul Raziq, Hadits-Hadits tersebut tidak cocok untuk dijadikan dalil bahwa agama mengakui adanya khalifah dalam arti sebagai pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Mereka mengandaikan kata *al-Imamah* dan *ulil amri* dan yang semakna dengannya adalah “para pemegang jabatan khalifah dan *al-Imamah al-Uzhma*”. Kata *bai’ah* yang berarti baiat kepada khalifah, dan redaksi jamaah al-Muslimin di dalam

Hadits ditujukan kepada “pemerintahan khilafah Islam”, ternyata di dalam Hadits tersebut tidak ditemukan satupun argumentasi yang mendukung teori yang mengatakan bahwa khalifah merupakan unsur akidah dan salah satu kewajiban agama (Raziq, 1925). Oleh karena itu, ditegaskan oleh Ali Abdul Raziq, bahwa tidak ada secara ekplisit tuntutan untuk mewujudkan khilafah. Setiap referensi dari al-Quran dan Sunnah hanya dipahami secara deduktif untuk membuktikan logika pengangkatan khilafah (Binder, 1998).

Ijma’ juga tidak dapat dijadikan argumentasi untuk melegitimasi khilafah sebagai kewajiban agama. Ijma’ menurut Ali Abdul Raziq adalah kesepakatan para mujtahid atau mukallaf dari umat Muhammad yang harus ikut berbicara menyampaikan pendapat atau memberikan hak suara dan mengambil keputusan kepemimpinan, namun dalam kenyataannya hal itu tidak pernah dilakukan. Pengangkatan khalifah selalu dibangun dengan kekuatan. Dengan demikian, umat Islam tidak berada pada posisi bebas untuk memilih sebagaimana arti Ijma’ tersebut (Binder, 1998).

Khalifah menurut Abdul Raziq bukan kewajiban agama tetapi tidak lebih dari fenomena sejarah. Pandangan ini sejalan dengan kritik Muhammad said al-Asymawi, penulis buku *al-Khilafah al-Islamiah*, yang menyatakan bahwa *al-*

Khilafah al-Islamiyah bukan salah satu dari rukun iman dan bukan pula satu ketentuan dari agama, tetapi hanya merupakan bagian dari sejarah Islam. Menurutnya mencampur adukkan Islam dengan sejarah adalah suatu kesalahan (al-Asymawi, 1992). Ia mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Khalifah bukan bagian dari Islam dan sistem ini tidak memberi sumbangsih terhadap Islam bahkan hanya menimbulkan mudarat. Ketika akidah Islam diikat dengan tali politik dan ketika syariat dicampuradukkan dengan pemerintahan, maka kemudian khalifah telah menjadikan sistem pemerintahan bersifat diwarisi dan akhirnya muncul kediktatoran.
- b. Khalifah tidak dapat mengangkat nilai-nilai keislaman, bahkan pertentangan terjadi antara ahli waris yang merasa lebih berhak dengan jabatan itu. Karena pertentangan itu, Islam menjadi berkelompok sehingga muncul golongan yang menyesatkan dan dianggap sesat.
- c. Khalifah tidak dapat mempersatukan dunia Islam. Dalam sejarah, pada waktu yang bersamaan telah muncul tiga khilafah; Khilafah Abbasiyah di Bagdad, Khilafah Fatimiyah di Mesir dan Khilafah Amawiyah di Andalus.

d. Khilafah tidak mewujudkan Islam yang sebenarnya dan tidak menjadi representasi Islam. Islam memberi keadilan, kebebasan, persamaan dan kasih sayang, tetapi khilafah dalam kenyataannya mencerminkan kezaliman, kesewenangan, perpecahan dan aniaya, jadi khalifah tidak dapat dijadikan simbol bagi agama Islam (al-Asymawi, 1992).

Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi saw. telah menjelaskan khalifah untuk sesudahnya adalah pendapat yang keliru. Sebaliknya, Nabi saw. tidak pernah mengemukakan sesuatu mengenai pemerintahan untuk sesudahnya dan tidak pula ada aturan bagi kaum Muslimin untuk merujuk kepada hal itu (Raziq, 1925).

Sistem Pemerintahan Islam

Menurut Ali Abdul Raziq, pemerintahan pada masa Nabi saw. Modelnya tidak jelas. Ketidak-jelasan itu terletak pada tidak adanya prosedur pengangkatan hakim dalam lembaga peradilan. Hadits-Hadits yang menyebut adanya pengutusan sahabat sebagai hakim di daerah bertentangan dengan Hadits lainnya karena menurut hadits yang lain, sahabat yang diutus itu juga sebagai guru yang mengajarkan agama dan mengumpulkan zakat. Menurut Ali Abdul Raziq, ketidak jelasan pemerintahan pada masa Nabi saw. juga ditandai dengan

ketiadaan lembaga keuangan dan lembaga kepolisian.

Ali Abdul Raziq mengakui bahwa peradilan pada masa Nabi Saw. telah ada sebagaimana halnya juga telah terdapat di kalangan orang arab dan bangsa-bangsa lain sebelum Islam. Bangsa Arab di zaman jahiliyah tidak mempunyai *sultah at-tasyriyyah* (Kekuasaan Legislatif) yang membuat undang-undang dan aturan. Pada umumnya, mereka berpegang kepada tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka dalam menyelesaikan sengketa. Acuan lain untuk memutuskan perkara adalah kebiasaan yang diambil dari bangsa-bangsa yang berdiam di sekitar mereka, seperti bangsa Persia dan Romawi dan dari orang yang berdiam bersama-sama dengan mereka di wilayah Arab yaitu Yahudi dan Nasrani (Musyifah, 1966).

Ketika Islam datang, persoalan yang muncul diajukan kepada Nabi Saw. seperti persengketaan masyarakat telah ditangani oleh beliau. Hanya saja, Ali Abdul Raziq menilai bahwa prosedur pengangkatan hakim tidak jelas, misalnya pengangkatan Ali bin Abu Thalib oleh Rasulullah di saat masih remaja sebagai wakil beliau untuk Yaman agar menetapkan hukum di sana sebagai wakil dari Rasulullah. Ali Abdul Raziq mempersoalkan usia Ali bin Abi Thalib yang relatif masih muda dan keraguannya

ketika diajak oleh Rasulullah Saw. Prosedur yang kurang jelas ini juga ditandai dengan tidak adanya lembaga yang mendukung struktur pemerintahan, seperti keuangan dan kepolisian. Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa tanpa bidang ini suatu negara tidak mungkin terbentuk dengan sempurna. Menurutnya, kedua lembaga ini tidak ditemukan pada masa Nabi Saw. Oleh karena itu, ia menyimpulkan ketidak-jelasan pemerintahan pada masa beliau menunjukkan telah didirikannya sebuah negara.

Sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Ali Abdul Raziq bahwa pemerintahan bagi Rasulullah merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamiah dan berada di luar batas kerisalahan, ia lantas mengatakan Nabi hanya sebagai Rasul dan bukan sebagai Raja. Di dalam bukunya, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Ali Abd al-Raziq menyatakan bahwa Nabi bukanlah seorang penguasa dan bukan pula pemegang tampuk pemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Sebagaimana halnya dengan nabi-nabi yang mendahuluinya, Muhammad Saw. juga hanya seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara maupun penganjur berdirinya suatu

pemerintahan politik seperti itu (Raziq, 1925).

Ali Abdul Raziq tidak memungkiri kalau seorang nabi memiliki kepemimpinan seperti Nabi Musa a.s. dan Isa a.s. atas para pengikutnya, tetapi bukanlah kepemimpinan sebagai seorang raja. Abdul Raziq mengutip ucapan yang terkenal dari Isa, “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan”. Ia melihat dua kekuasaan, yaitu kekuasaan kerasulan dan kekuasaan kerajaan, yang saling berbeda. Kekuasaan Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan kerohanian. Sumber kekuasaan ini adalah keimanan yang ada dalam hati. Ketundukan terhadapnya adalah ketundukan yang sejati dan sempurna yang disertai pula dengan ketundukan fisik. Adapun kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah tanpa ada sedikitpun hubungan dengan hati nurani. Kekuasaan pertama adalah sebagai pembimbing menuju agama Allah atau kepemimpinan agama, sedangkan yang kedua adalah kekuasaan yang berkenaan dengan pengaturan kemaslahatan manusia di muka bumi ini atau kepemimpinan politik. Tentu saja antara agama dan politik terdapat satu perbedaan yang amat tajam (Raziq, 1925).

Oleh karena itu, Islam dalam pandangan Ali Abdul Raziq adalah seruan

keagamaan. Ia merupakan salah satu agama yang diturunkan Allah swt. untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia serta memberi mereka petunjuk dalam mencapai cita-cita ukhrawinya. Islam adalah ikatan keagamaan yang dikehendaki Allah menjadi pengikat seluruh umat manusia dan seluruh wilayah di muka bumi ini. Sementara pengaturan umat manusia melalui pemerintahan dan ikatan politik, maka itu merupakan satu kebutuhan duniawi yang dipasrahkan Allah kepada kemampuan akal kita. Manusia diberi kebebasan untuk mengaturnya melalui bimbingan dan pertimbangan akal, ilmu pengetahuan, interes, dorongan nafsu dan ambisi-ambisi mereka. Islam tidak dapat disebut sebagai agama yang mengatur soal keagamaan an juga mengatur pemerintahan. Tidak ada campur tangan agama di dalam pemerintahan.

Menurut Abdul Raziq, itulah wujud kekuasaan risalah yang diberikan oleh zat yang Maha Tinggi kepada yang telah dipilih-Nya untuk menerima wahyu melalui Jibril a.s. Suatu kekuasaan sakral yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang dipilihnya menjadi Rasul. Kekuasaan ini sama sekali tidak ada kemiripannya dengan kekuasaan para raja ataupun bentuk-bentuk kekuasaan lainnya di dunia ini. Kekuasaan yang bersifat keagamaan ini berakhir dengan wafatnya

Rasul dan beliau tidak memberikan kepada seseorang hak untuk menggantikannya. Ia menegaskan pula bahwa Nabi saw. bukan seorang pemimpin politik dan para khalifah juga bukan kelanjutan kepemimpinan dari Nabi Saw. Selain itu, Abdul Raziq juga mengingkari adanya transfer legitimasi politik dari Nabi kepada khalifah (Binder, 1998).

Adapun ayat-ayat al-Quran yang diajukan sebagai argumentasi Ali Abdul Raziq antara lain, "*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri*" (QS Al-Ahzab:6), Ayat tersebut dipahami oleh Abdul Raziq bahwa kekuasaan yang berada di tangan Nabi atas umatnya demikian besar sehingga tidak mungkin tertandingi oleh raja manapun baik sebelum maupun sesudahnya (Raziq, 1925).

Dalam hal kekuasaan politik, tidak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah saw. Ia mengutip beberapa firman Allah berikut, "*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka*" (QS An-Nisa:80) " selain ayat tersebut, dikutip juga, "*Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: "Aku Ini*

bukanlah orang yang disertai mengurus urusanmu” (QS Al-Anam: 66).

Potongan ayat di atas adalah kata kunci untuk menyebut bahwa Nabi Muhammad saw. tidak memiliki kekuasaan politik, sebaliknya Nabi Muhammad Saw. bertugas memberi peringatan dengan berdasarkan petunjuk al-Quran.

Dalam hal jihad dan masalah harta, seperti pengumpulan pengumpulan zakat beserta pembagian dan pengumpulannya, serta jizyah dan rampasan perang sebagai ciri di dalam negara Islam, telah diakui oleh Abdul Raziq bahwa urusan tersebut sebagai bagian yang merupakan tugas kerajaan. Masalah seperti inilah merupakan syarat tegaknya suatu pemerintahan. Meskipun demikian, Abdul Raziq berpendapat bahwa tugas serupa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerasulan dilihat dari fungsi risalah itu sendiri.

Demikian sederet argumentasi yang disampaikan Ali Abdul Raziq dalam melihat posisi Nabi Saw. Dapat disimpulkan bahwa posisi Nabi Saw. selaku Rasul tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan bernegara di dalam masyarakat. Gerak dan langkah Nabi Saw. hanya berada di dalam bingkai penyampaian misi kerasulan.

KESIMPULAN

Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian hubungan antara agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran, sekularistik, tradisional dan reformis. Berdasarkan pola ini, maka pemikiran Ali Abdul Raziq dapat dikategorikan sebagai pemikiran sekularistik. Setidaknya ada tiga point penting yang dapat disimpulkan dari pemikiran politik Ali Abdul Raziq, yaitu:

Pertama, pemikiran politik Ali Abdul Raziq adalah antitesis dari suatu tesis yang dipahami secara umum, khususnya soal khalifah. Menurutnya, sistem khilafah bukan sebagai bagian dari ajaran Islam dan tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkannya.

Kedua, posisi Nabi hanyalah sebagai Rasul Allah, tidak ada kaitannya dengan persoalan duniawi. Beliau hanya seorang pemberi peringatan bukan seorang kepala negara. Ketiga, Ali Abdul Raziq menolak adanya lembaga pemerintahan pada masa Nabi Muhammad saw. begitu juga sesudahnya, karena tidak ada prosedur pengangkatan hakim, pembentukan lembaga keuangan, kepolisian dan pejabat lainnya pada masa itu.

Meskipun Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa jika umat Islam ingin maju, hendaknya lembaga khalifah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan zaman modern, dan menegaskan perlunya sekularisasi dan meniru secara total peradaban barat, namun Ali Abdul Raziq, tidak pernah mengingkari bahwa dalam Islam terdapat ajaran-ajaran moral dan etika, terdapat prinsip-prinsip pemerintahan, seperti persamaan, keadilan, toleransi dan persaudaraan. Oleh karena itu, menurutnya, prinsip-prinsip moral dan etika inilah yang perlu diterapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan sistem yang menjamin adanya persamaan, keadilan, toleransi dan persaudaraan adalah sistem Islam, tanpa adanya sebuah corak, bentuk atau sistem pemerintahan Islam tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Raziq, Ali. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm; Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Kairo: Syarikah Syahiyah Masriyah, 1925) Cet. III.
- Al-Jarhi, Mabid, *The Islamic Political System: A Basic Value Approach*, Munich Personal RePEc Archive, 1 July 2016.
- Efendy, Bahtiar. *Agama dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998. Cet. Jakarta.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A Critique Of Development Ideologies*, Cicago: The University Of Chicago, 1998.
- Hidayat, Komaruddin (Ed), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, cet I.
- Ibu Asyur, Muhammad Thahir. *Naqd Ilmy li Kitab Islam wa Ushul al-Hukm*, Kairo: Maktabah Salafiah, 1344.
- March, A. (2013) “ Genealogies of Sovereignty in Islamic Political Thought ,” *Social Research*, 80 (1), 293 – 320 .
- Muhammad, Imarah. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abdul Raziq; Dirasah wa Wasaiq*, Kairo: Matbaah al-Arabiyah Al-Jadidah, 2000.
- Hannase, Mulawarman. *Islamist Ideology and Its Effect on the Global Conflict: Comparative Study between Hamas and ISIS*. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 183-197, oct. 2019.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haekal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *al-Khilafah*, Kairo: az-Zahra li al-I'lam al-Araby, 1988 M, hal 127.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993. Cet. V.